



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Ike Mulyati, lahir di Kuningan tanggal 12 Januari 1986, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Wage Rt.007 Rw.002 Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 8 Juni 2023 di bawah Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Kng yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Tohari Bin Ahmad di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan pada tanggal 10 Juli 2006 Nomor 507/63/VII/2006;
2. Bahwa, para pemohon telah dikarunia keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - NAUFAL DAFFA KHAIRUDIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kabupaten Kuningan pada tanggal 18 April 2007, (16 Tahun);
 - ZAIDAN ARKA NABHAN, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Kabupaten Kuningan pada tanggal 08 Oktober 2011, (12 tahun);
3. Bahwa perkawinan pemohon berakhir dengan perceraian dan tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 2322/AC/2021/PA. Kng;
4. Bahwa, Pemohon memiliki Sertifikat dan tertera atas nama Ike Mulyati dan Muhammad Tohari mantan Suaminya, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.00100 terletak di Desa Lebaksiuh, Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 28 /Pdt.P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sertifikat atas nama Ike Mulyati dan Muhammad Tohari dengan No. 00100 dan Sertifikat atas nama Ike Mulyati Nomor: 00097 masing-masing terletak di Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, telah dibalik namakan kepada anak-anaknya yang belum dewasa;
6. Bahwa balik nama kedua sertifikat tersebut sesuai dengan akte Hibah masing-masing Nomor: 399/2023 dan 390/2023 atas nama anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon untuk menambah penghasilan kehidupan keluarganya khususnya untuk biaya pendidikan anak-anaknya bermaksud membuka usaha, namun karena keterbatasan modal maka pemohon bermaksud untuk menjaminkan Sertifikat atas nama anak-anaknya di BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);
8. Bahwa untuk kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa dan agar pemohon dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak pemohon, maka diperlukan ijin Jual bagi anak-anak yang belum dewasa;
9. Bahwa karena pemohon berdomisili di Kabupaten Kuningan, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Kuningan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa anak-anak pemohon yang belum dewasa, bernama :
 - NAUFAL DAFFA KHAIRUDIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Kabupaten Kuningan pada tanggal 18 April 2007;
 - ZAIDAN ARKA NABHAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Kabupaten Kuningan pada tanggal 08 Oktober 2011;

Di bawah permohonan ijin menjaminkan pemohon sebagai orang tuanya;

3. Memberikan ijin menjaminkan kepada Pemohon selaku orang tua kandung dari anak-anak yang belum dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3208105201860015 atas nama Ike Mulyati, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3208101908220005 atas nama kepala keluarga Erwin Rusliana, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 4810/U/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Naufal Daffa Khairudin, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 11794/U/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Zaidan Arka Nabhan, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0445/121/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawigebang pada tanggal 20 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 00100 Desa Lebaksiah, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan seluas 357 m2 tercatat atas nama Naufal Daffa Khairudin, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 00097 Desa Lebaksiah, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan seluas 237 m2 tercatat atas nama Zaidan Arka Nabhan, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Cerai nomor 2322/AC/2021/PA.Kng yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kuningan, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Pernyataan antara Ike Mulyati dengan Muhammad Tohari terkait persetujuan pelepasan jaminan/sertipikat hak milik no. 00100 dan sertipikat no. 0097 yang terletak di Desa Lebaksiah yang telah dibalik nama ke atas nama Naufal Daffa Khairudin dan Zaidan Arka Nabhan yang dijadikan jaminan hutang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di PT BRI Kantor Cabang Kuningan, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti untuk P-1 sampai dengan P-8 berupa fotocopy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan bukti untuk P-9 berupa surat aslinya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Cici Sumiati** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih ada hubungan saudara dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk mengajukan permohonan penjaminan sertifikat atas nama anak-anaknya untuk memperoleh pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang akan dijamin atas nama anak Pemohon yaitu atas nama Naufal Daffa Khairudin dan atas nama Zaidan Arka Nabhan;
- Bahwa pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Muhammad Tohari, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama Naufal Daffa Khairudin dan atas nama Zaidan Arka Nabhan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Bapak Muhammad Tohari saat ini sudah bercerai;
- Bahwa mantan suami Pemohon yaitu Bapak Muhammad Tohari telah mengijinkan untuk menjaminkan sertifikat tersebut;
- Bahwa maksud dari pemohon mengajukan pinjaman adalah untuk membuka usaha toko sembako dan keperluan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengenal baik pribadi pemohon dan selama ini pemohon dikenal baik di lingkungannya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya;
- Bahwa setelah bercerai, mantan suami pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih dibawah umur, anak yang bernama Naufal Daffa Khairudin saat ini duduk di kelas 1 (satu) SMA dan anak yang bernama Zaidan Arka Nabhan saat ini duduk di kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak asuh terhadap anak-anaknya selama ini;

Terhadap keterangan Saksi diatas kuasa Pemohon menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Siti Halimah Tusyadiyah** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih ada hubungan saudara dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk mengajukan permohonan penjaminan sertifikat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 28 /Pdt P/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama anak-anaknya untuk memperoleh pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang akan dijaminkan atas nama anak Pemohon yaitu atas nama Naufal Daffa Khairudin dan atas nama Zaidan Arka Nabhan;
- Bahwa pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Muhammad Tohari, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama Naufal Daffa Khairudin dan atas nama Zaidan Arka Nabhan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Bapak Muhammad Tohari saat ini sudah bercerai;
- Bahwa mantan suami Pemohon yaitu Bapak Muhammad Tohari telah mengijinkan untuk menjaminkan sertifikat tersebut;
- Bahwa maksud dari pemohon mengajukan pinjaman adalah untuk membuka usaha toko sembako dan keperluan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengenal baik pribadi pemohon dan selama ini pemohon dikenal baik di lingkungannya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya;
- Bahwa setelah bercerai, mantan suami pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih dibawah umur, anak yang bernama Naufal Daffa Khairudin saat ini duduk di kelas 1 (satu) SMA dan anak yang bernama Zaidan Arka Nabhan saat ini duduk di kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak asuh terhadap anak-anaknya selama ini;

Terhadap keterangan Saksi diatas pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon diberi izin untuk dapat bertindak secara hukum mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 28 /Pdt P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naufal Daffa Khairudin dan atas nama Zaidan Arka Nabhan berkaitan dengan sebidang tanah darat dan terdapat bangunan diatasnya yang tercatat Sertifikat Hak Milik Nomor 00100 seluas 357 m2 yang berlokasi di Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan Sertifikat Hak Milik nomor 00097 seluas 237 m2 yang berlokasi di Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yang akan diagunkan/dijamin ke Bank untuk mengembangkan usaha dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya dan selain itu dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yakni anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti yang ditulis P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan dari Saksi-Saksi ditemukan adanya fakta Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Tohari dan telah bercerai pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2322/AC/2021/PA.Kng sesuai dengan bukti P-8, dan dari pernikahannya Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama Naufal Daffa Khairudin yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 4810/U/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai dengan bukti P-3 dan anak kedua Pemohon yang diberi nama Zaidan Arka Nabhan yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 11794/U/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, sesuai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2022 Pemohon menikah kembali dengan seorang laki-laki yang bernama Erwin Rusliana secara agama dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Ciawigebang sesuai dengan bukti P-5 dan saat ini tinggal bersama suami dan anak-anak Pemohon di Kabupaten Kuningan yang beralamat di Dusun Wage Rt. 007 Rw. 002 Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 28 /Pdt P/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di dalam Kartu Keluarga No. 3208101908220005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dimana dalam Kartu Keluarga tertulis Erwin Ruslana selaku Kepala Keluarga, Ike Mulyati sebagai istri dan Naufal Daffa Khairudin serta Zaidan Arka Nabhan sebagai anak sesuai dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa rumah yang ditempati Pemohon bersama dengan anak-anak pemohon yang bernama Naufal Daffa Khairudin dan Zaidan Arka Nabhan telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00100 dan Sertipikat Hak Milik nomor 00097 yang telah diatasnamakan kepada anak-anak Pemohon sesuai dengan keterangan pada sertipikat dengan atas nama dan oleh karena saat ini Pemohon berkehendak untuk menjaminkan kepada Bank dengan tujuan uang tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk keperluan modal usaha dan untuk keperluan anak-anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh salah satu orangtua kandung yang masih hidup dimana anak Pemohon yang bernama Naufal Daffa Khairudin masih berusia 16 tahun dan Zaidan Arka Nabhan masih berusia 11 tahun maka segala kepentingannya maupun harta bendanya harus diwakili oleh orangtuanya yang masih hidup dan oleh karena anak Pemohon maupun Pemohon sendiri berstatus sebagai Warga Negara Indonesia maka dalam lalu lintas keperdataan mereka harus tunduk pada hukum perdata yang berlaku dalam Pasal 394 KUHPerdara, *in casu* untuk menjual atau menjaminkan / mengagunkan tanah tersebut diatas maka Pemohon selaku walinya haruslah memperoleh persetujuan / izin lebih dulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari Saksi-Saksi maka perkara Permohonan Pemohon patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 394 KUHPerdara, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 28 /Pdt P/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama Naufal Daffa Khairudin dan Zaidan Arka Nabhan dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan tanah seluas 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan sesuai dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00100 atas nama Naufal Daffa Khairudin dan terhadap tanah seluas 237 m² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan sesuai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00097 atas nama Zaidan Arka Nabhan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Listyo Arif Budiman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Karyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karyono, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 15.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 205.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 28 /Pdt P/2023/PN Kng